

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Hamzah, *Delik Penyelundupan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1988), hal 17-18
- Ali Purwanto M, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalulintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Pusat Kajian Fiskal FHUI bekerja sama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana isawar*, Jakarta, 2011, hlm. 171-172.
- Eddhi Sutarto “*Rekontruksi Sistem Hukum Pabeanan Indonesia*”. Hlm 8-9
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1991, Jakarta, h. ix.
- Marwati dan Nugroho, 1992 hlm 2 *Kutipan penyedia jasa logistik*.kadin Irwan Ardi Hasmad,Indonesia 18 juli 2013.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Moch.Anwar “*Hukum Pidana di bidang Ekonomi*” Bandung. 1979. Hal 5-8
- Melani Sari Nasution : *Petanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan*. Hal. 103
- Praktisi logistik dan pengajar (*pusat pendidikan dan pelatihan ekport Indonesia PPEI*) dan infa institute.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press,2006), hlm. 123.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.13.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1991).
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit Andy, 2004), hlm. 53-55).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya)

Zainal Abidin, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT Bea dan Cukai, Jakarta, 2011, h.10.

B. UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, LN No. 95 Tahun 2006, Pasal 112 ayat (2)

Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, LN RI No. 75 Tahun 1995, TLN No. 3612, pasal 112 ayat (1)

Indonesia *Undang-Undang No. 81 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN RI No. 76 tahun 1981, TLN RI No. 3209, Pasal 6 ayat (1).

Hukum Pajak Formal, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Perpajakan.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai*, LN No.85 Tahun 1996, Pasal 1

UU No.13 Tanggal 29 April 1942 “*Kantor Pajak, Beja dan Tjoekai*” Jawa dan Madura, Eddhi Sutarto “*Rekontruksi Sistem Hukum Pabeanan Indonesia*.”

UU NO 10 Tahun 1995, UU NO 17 Tahun 2006.

Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*, LN No. 95 Tahun 2006, Pasal 1 Butir 11.

Pengesahan PP No. 1 Tahun 1947 menjadi UU No. 3 Tahun 1947 dengan pertimbangan, dengan menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

(P2). Kamis 14 Januari 2015

D. DATA INTERNET

Anonim, Wikipedia” Indonesia”, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi> “Pemerintah Bebaskan Tarif Bea Masuk,” <http://www.anatarnews.com/berita/255847/pemerintah-bebaskan-182-tarif-bea-masuk> .diakses 15 april 2014

“Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” [http:// www. Go.id/ index. Ikc? Page=about](http://www.Go.id/index.Ikc?Page=about). Diakses 12 september 2014

Wikipedia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Indonesia. Diakses 16 November 2014 [Id.m.wikipedia.org/.../](http://id.m.wikipedia.org/.../), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai